BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Peran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam program Pengampunan Pajakyakni memastikan tentang keabsahan kepemilikan hak atas tanah yang dilaporkan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru. Dalam hal peralihan hak atas tanah, dokumen yang harus dipastikan keabsahannya oleh PPAT yakni berupa: surat pernyataan kepemilikan harta (nominee), memastikan surat pernyataan kepemilikan harta mesti memuat klausul yang membebaskan PPAT dari tuntutan pihak mana pun apabila asset yang dibaliknamakan merupakan bukti hasil tindak pidana.
- 2. Kendala yuridis dalam pelaksanaan pengalihan hak atas tanah bagi wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak, yakniAkta jual beli yang dibuat tidak berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, bahwa PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat

akta sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum itu antara lain: Jual Beli, Tukar menukar, Hibah, Pemasukan ke dalam perusahaan tertentu, Pembagian hak bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Kuasa memberikan Hak Tanggungan.

Sedangkan kendala non yuridis dalam pelaksanaan program pengampunan pajak adalah banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui prosedur atau proses dalam hal pengajuan untuk membuat Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan. Disamping itu lamanya proses dalam memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan dengan waktu lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, sehingga menyebabkan proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menjadi terkendala bagi wajib pajak.

3. Adapun dampaknya bagi wajib pajak yang tidak melakukan pengalihan hak setelah lewatnya batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 maka akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai aturan semula yaitu 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Harus ada aturan setidaknya sebuah peraturan yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang memberikan perlindungan hukum bagi PPAT dalam membuat Akta *Nominee* bagi wajib yang mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini untuk melindungi PPAT dari upaya kriminalisasi yang dilakukan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan akta peralihan hak atas tanah secara simulasi (penyerahan uang tidak pernah terjadi) dalam program pengampunan pajak dan juga perlu ada Akta Khusus yang mengatur dalam pengalihan hak atas tanah dalam program pengampunan pajak sehingga memiliki kepastian hukum yang tetap.
- 2. Kantor Dirjen PajakHarus mempunyaiprogram khusus yang dilaksanakan oleh dalam sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan pajak (*tax amnesty*) sehingga apa yang diprogramkan tercapai sasaran yang diinginkan sesuai Amanat Undang-Undang Pengampunan pajak (tax amnesty).
- 3. Pemerintah c.q.Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan peringatan keras berupa penyampaian konsekuensi yang bisa diterima wajib pajak bila tidak menjalankan program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan perlu disosialisasikan kepada wajib pajak bahwa pengampunan pajak ini merupakan

terakhir bagi wajib pajak tidak patuh untuk kembali menjadi wajib pajak patuh.

